

Naskah

Praktik Sidang Perkara Pidana Penganiayaan

Guna memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktik Keahlian Hukum

Dosen Pengampu : Inna Fauziatal Ngazizah, M.H.I.



Disusun Oleh (Tim A):

1. Arin Iftita Fihani (2120110094)
2. Faza Muslihah (2120110097)
3. Agus Hermawan (2120110099)
4. Maulana Fahreza (2120110101)
5. Maftuh Haris U.A (2120110103)
6. Siska Amelia A (2120110105)
7. Ilham Aji Baihaqi (2120110107)
8. Endang Wijayanti (2120110111)
9. Irma Maulida S (2120110113)
10. Naila Inayah N (2120110114)
11. Latifah Auliya (2120110116)
12. Fikrian Yurdika P (2120110121)
13. Muhammad Hanung (2120110123)
14. Latifah Rahmawati (2120110124)

Kelas : D6HKR

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

2024

SIDANG I (Pembacaan Surat Dakwaan)

Panitera : Bissmillahirahmaanirrahiim.. Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Rabu tgl 06 Maret 2024 akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiyaan

Panitera : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.

Panitera : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... Selamat Pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Penganiyaan atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA **untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan.** Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan !

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?

PU : Siap Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Penasihat Hukum siap ?

PH : Siap.

Hakim Ketua : **Sidang Perkara Penganiyaan No.206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara, Pada hari ini Senin, 23 Februari 2024 atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.**

Hakim Ketua : Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa keruang sidang !

PU : Petugas, hadapkan terdakwa keruang sidang !

Petugas : Siap.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa sehat ?

Terdakwa : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?

Terdakwa : Siap bu hakim.

Hakim ketua : *(Menanyakan identitas terdakwa)*

Hakim Ketua :
Nama : Fikrian Yurdika Putra
TTL : Jepara, 28 Febuari 1996
Usia : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan Saudara : Karyawan Swasta P
Alamat : Rt 03 RW 01 Desa Bugo
Kecamatan : Welahan
Agama : Islam
Kebangsaan saudara : Indonesia

Hakim Ketua : Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh Penasihat Hukum saudara ?

Terdakwa : Iya Pak.

Hakim Ketua : Penasihat Hukum terdakwa ?

Penasihat hukum : Iya Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Sudah menyelesaikan surat kuasa dan kartu Advokat saudara ?

Penasihat Hukum : Sudah Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Tunjukan.

Hakim Ketua : Penuntut umum ingin memeriksa ?

Penuntut Umum : Iya Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Silahkan.

Hakim Ketua : **Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum.**

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sudah siap dengan Dakwaan saudara ?

Penuntut Umum : Sudah Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa, sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum ?

Terdakwa : Sudah pak hakim.

Hakim Ketua : Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya, begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti ?

PH/Terdakwa : Mengerti.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, silahkan dengan dakwaan saudara !

Penuntut Umum : Terimakasih Majelis Hakim. (*Penuntut umum membaca Surat Dakwaan*)

Hakim Ketua : Saudara terdakwa, mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan ?

Terdakwa : Mengerti pak hakim.

Hakim Ketua : Ada tanggapan ?

Terdakwa : Sepenuhnya saya serahkan kepada Penasihat hukum saya.

Hakim Ketua : Bagaimana Penasihat Hukum ?

Penasihat Hukum : Karena sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku Tim Penasihat Hukum terdakwa akan mengajukan Nota keberatan.

Hakim Ketua : Silahkan !

Penasihat Hukum : Terimakasih Majelis Hakim. (*Penasihat Hukum membaca Nota Keberatan dan setelah selesai membaca, memberikan salinan Nota keberatan kepada Hakim dan Penuntut Umum*)

Hakim Ketua : Penuntut Umum, apakah ada tanggapan mengenai Nota Keberatan

yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ?

Penuntut Umum : Ada majelis hakim.

Hakim Ketua : Silahkan !

Penuntut Umum : Menanggapi Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam **pasal 143 KUHAP mengenai syarat sahnya penyusunan Surat Dakwaan**, Oleh karena itu kami tetap pada Dakwaan kami Majelis Hakim.

Hakim Ketua : (*Majelis Hakim Bermusyawarah*) Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan **7 hari** kedepan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 **dengan agenda sidang Pembacaan Putusan atas Nota Keberatan oleh Majelis hakim**. Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

PU/PH **PU/PH** : Mengerti Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Panitera catat jadwal sidang berikutnya !

Panitera : Baik Majelis Hakim.

Hakim Ketua : **Sidang Perkara Penganiyaan No.206/Pid.Sus/II/2024 dinyatakan ditutup**

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

SIDANG II (Pembacaan nota keberatan atau eksepsi)

Panitera : Bismillahirrahmaanirrahiim.. Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa tgl 12 Maret 2024 akan dilaksanakan sidang penganiyaan **No.206/pid.Sus//II/2024/Pengadilan Jepara atas nama terdakwa Fikrian Yurdika Putra Segera dimulai.**

Panitera : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.

Panitera : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... Selamat Pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Penganiyaan atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA **untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan.** Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan !

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?

PU : Siap Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Penasihat Hukum siap ?

PH : Siap.

Hakim Ketua : **Sidang Perkara Penganiyaan No. 206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara, Pada hari ini Selasa, 12 MARET 2024 atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.**

Hakim Ketua : Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa keruang sidang!

PU : Petugas, hadapkan terdakwa keruang sidang !

Petugas : Siap.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa sehat ?

Terdakwa : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?

Terdakwa : Siap pak hakim.

Hakim Ketua : **Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan Putusan atas Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa**, untuk itu diingatkan kepada saudara Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk memerhatikan putusan yang akan dibacakan. (*Hakim membaca putusan*)

Hakim Ketua : Baik, karena putusan atas nota keberatan tidak mengabulkan Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap Pembuktian Oleh Penuntut Umum

Hakim Ketua : Bagaimana Penuntut Umum, sudah siap dengan alat bukti saudara?

Penuntut Umum : karena alat-alat bukti belum siap untuk kami hadirkan, maka kami meminta kepada majelis Hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari kedepan.

Hakim Ketua : Bagaimana penasehat hukum ?.

Penasehat Hukum : Kami setuju majelis hakim

Hakim Ketua : (*Majelis Hakim Bermusyawarah*)

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan **7 hari** kedepan yaitu pada hari Senin **tanggal 19 Maret 2024 dengan agenda sidang penunjukkan alat-alat bukti oleh Penuntut Umum.** Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

PU/PH : Mengerti Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Panitera catat jadwal siding berikutnya !

Panitera : Baik Majelis Hakim

**Hakim Ketua : Sidang perkara penganiyaan
No.206/pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara dinyatakan di tutup.**

**Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon
berdiri**

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

SIDANG III (Pembuktian)

- Panitera** : Bismillahirrahmaanirrahiim.. Assalaamualaikum wr.wb
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari senin 19 Maret akan dilaksanakan sidang perkara Penganiyaan **No.206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara atas nama terdakwa Fikrian Yurdika Putra segera dimulai.** Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
- Panitera** : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
- Hakim Ketua** : Assalamualikum.Wr.Wb.
Selamat pagi hadirin peserta siaing.Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiyaan atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA, , untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan.
- Hakim Ketua** : Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?
- PU** : Siap Majelis Hakim.
- Hakim Ketua** : Penasihat Hukum siap ?
- PH** : Siap.
- Hakim Ketua** : **Sidang Perkara No.206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara atas nama terdakwa Fikrian Yurdika Putra dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.**
- Hakim Ketua** : Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa keruang sidang.
- PU** : Petugas, hadapkan terdakwa keruang sidang.
- Petugas** : Siap.
- Hakim Ketua** : Saudara terdakwa sehat ?
- Terdakwa** : Sehat.
- Hakim Ketua** :Siap mengikuti sidang hari ini ?
- Terdakwa** : Siap bu hakim.
- Hakim Ketua** : **Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah Penunjukkan alat-alat bukti oleh Penuntut Umum.**
- Hakim Ketua** : Bagaimana Penuntut Umum, sudah siap dengan alat-alat bukti saudara ?
- Penuntut Umum** : Sudah Majelis Hakim.
- Hakim Ketua** : Alat bukti apa saja yang audara ajukan ?
- Penuntut Umum** : Kami akan mengajukan barang bukti berupa dua orang saksi dan satu saksi ahli
- Hakim Ketua** : Tunjukkan barang bukti saudara. Terdakwa, Penasihat hukum silahkan !

Penuntut Umum : Terimakasih majelis hakim. (*Maju menunjukkan barang bukti*)

Hakim Ketua : Saudara terdakwa, silahkan duduk disamping Penasihat Hukum Saudara.

Terdakwa : Iya bu Hakim.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, panggil dan hadapkan saksi-saksi keruag sidang !

Penuntut Umum : Petugas, hadapkan Para Saksi ketuang sidang !

Petugas : Siap.

Hakim Ketua : Para saksi dalam keadaan Sehat ?

Saksi-Saksi : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?

Saksi : Siap.

Hakim Ketua : Tunjukan kartu identitas saudara ! (*Para Saksi maju menunjukan kartu identitas kepada Hakim Ketua*)

Hakim Ketua : Ilham Aji Baihaqi
TTL Saudara : Jepara, 16 Maret 1999
Umur : 25
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jenis kelamin : Laki laki
Alamat Saudara : RT 02 RW 04 desa guyangan, kec. bangsri
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia

Hakim Ketua : Saudara mengenal terdakwa?

Saksi : Kenal

Hakim Ketua : Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah?

Saksi : Tidak ada

Hakim Ketua : Faza Muslihah
TTL Saudara : Jepara, 20 Maret 1998
Umur : 26
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat Saudara : RT 02 RW 04 desa guyangan, kec. bangsri
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia

Hakim Ketua : Saudara mengenal terdakwa?

Saksi : Kenal

Hakim Ketua : Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah?

Saksi : iya, ada hubungan sedarah.

Hakim Ketua : Para saksi sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu para saksi akan disumpah, bersedia untuk disumpah ?

Para Saksi : Bersedia Majelis hakim.

Hakim Ketua : Kepada saksi yang beragama Islam silahkan berdiri untuk disumpah,

Hakim Anggota : juru sumpah silahkan !
: Saudara saksi ikuti kata-kata saya: **“Bismillahirrahmaanirrahim... Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya”**.

Hakim anggota : Juru sumpah dipersilahkan kembali ke tempat.

Hakim Ketua : Baik, para saksi telah disumpah, sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara **lihat, dengar dan apa yang saudara ketahui**. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum namun juga kepada Tuhan dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu maka saudara dapat diancam dengan **Pasal 174 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun** . Para saksi mengerti?

Saksi -Saksi : Mengerti.

Hakim Ketua : Penuntut Umum, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa ?

Penuntut Umum : Sesuai yang tertera dalam BAP Majelis hakim.

Hakim Ketua : Saudara Ilham Aji Baihaqi saudara tetap ditempat. Kepada saksi Faza Muslihah silahkan meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali namun sebelumnya kami ingatkan kepada saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini, saudara mengerti ?

Saksi : Mengerti pak hakim.

Hakim Ketua : Silahkan !

(Pemeriksaan Saksi Ilham)

Hakim Ketua : Penuntut Umum panggil dan hadapkan saksi berikutnya !

Penuntut Umum : Petugas hadapkan saksi berikutnya keruang sidang !

Petugas : Siap !

(Pemeriksaan Saksi Faza)

Hakim Ketua : Penuntut Umum, ada saksi selanjutnya ?

Penuntut Umum : Ada majelis hakim, kami akan mengajukan dua orang Ahli.

Hakim Ketua : Silahkan hadir dan hadapkan Ahli ke ruang sidang !

Penuntut Umum : Petugas Hadirkan Saudari Ahli keruang sidang !

Petugas : Siap !

Hakim Ketua : Saudari ahli dalam keadaan Sehat ?

Ahli : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?

Ahli : Siap.

Hakim Ketua : Tunjukan kartu identitas saudari ! (Ahli maju menunjukkan kartu identitas kepada Hakim Ketua)

Hakim Ketua : Saudara dr. indah permata sari

TTL Saudara : jepara, 9 september 1996

Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Dokter Umum
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Saudara : kelet, keling, jepara
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia

Hakim Ketua : Saudari mengenal terdakwa ?
Ahli : Tidak.
Hakim Ketua : Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah atau semenda ?
Ahli : Tidak ada.
Hakim Ketua : Saudari Ahli, sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara akan disumpah, bersedia untuk disumpah ?
Ahli : Bersedia Majelis Hakim.
Hakim Ketua : juru sumpah silahkan !
Hakim Anggota : Saudari Ahli ikuti kata-kata saya: **“Bismillahirrahmaanirrahim... Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan kuasai.**
Hakim Anggota : Juru sumpah dipersilahkan kembali ke tempat.
Hakim Ketua : Baik, saudara ahli telah disumpah, sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum namun juga kepada Tuhan dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu maka saudara dapat diancam **Pasal 174 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun** Saudari mengerti ?
Ahli : Mengerti.
Hakim Ketua : Silahkan.

(Pemeriksaan ahli dr. indah p)

Hakim Ketua : Karena tahap pembuktian oleh Penuntut Umum telah Selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh Penasihat Hukum. bagaimana penasihat Hukum sudah siap dengan alat-alat bukti saudara ?
Penasihat Hukum : Sudah Majelis Hakim.
Hakim Ketua : Alat Bukti apa saja yang akan saudara ajukan ?
Penasihat Hukum : Kami akan mengajukan 2 orang saksi Majelis hakim.
Hakim Ketua : Penasihat Hukum, Silahkan dengan saksi-saksi saudara !
Penasihat Hukum : Terimakasih Majelis Hakim.
Penasihat Hukum : Petugas, hadapkan para saksi keruang sidang !

Petugas : Siap.
Hakim Ketua : Para saksi dalam keadaan Sehat ?
Saksi : Sehat.
Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?
Saksi : Siap.
Hakim Ketua : Tunjukkan kartu identitas saudara ! (Para Saksi maju menunjukkan kartu identitas kepada Hakim Ketua)

Hakim Ketua : Saudara Irma maulida sabila
TTL Saudara : jepara, 1 mei 1992
Umur : 32 tahun.
Pekerjaan : advokat
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat Saudara : ds. nalumsari kec. jepara
Agama : islam
Kebangsaan : Indonesia

Hakim Ketua : Saudara mengenal terdakwa ?
Saksi : Iya Kenal.
Hakim Ketua : Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah?
Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Saudara Latifah Rahmawati
TTL Saudara : 23 Maret 1994
Umur : 30
Pekerjaan : advokat
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat Saudara : bondo, kec. bangsri, jepara
Agama : islam
Kebangsaan : Indonesia

Hakim Ketua : Saudara mengenal terdakwa ?
Saksi : Iya Kenal.
Hakim Ketua : Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah ?
Saksi : Iya ada pak hakim, saya adalah adik kandung fikrian
Hakim Ketua : Para saksi sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu para saksi akan disumpah, bersedia untuk disumpah ?
Para Saksi : Bersedia Majelis hakim.
Hakim Ketua : Sebelumnya diingatkan kepada saksi yang memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan terdakwa untuk tetap di tempat karena keterangan saudara dapat kami terima tanpa harus di sumpah terlebih dahulu, saudara mengerti ?

Hakim Ketua : Silahkan kepada para saksi lain berdiri untuk disumpah, juru sumpah silahkan !

Hakim Ketua : Saudara saksi ikuti kata-kata saya: **“Bismillahirrahmaanirrahim... Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya”**.

Hakim Ketua : Juru sumpah dipersilahkan kembali ke tempat.

Hakim Ketua : Baik, para saksi telah disumpah, sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum namun juga kepada Tuhan dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu maka saudara dapat diancam dengan **pasal 174 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun**. Para saksi mengerti?

Saksi : Mengerti.

Hakim Ketua : Penasihat Hukum, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa ?

Penasihat Hukum : Saksi Irma Majelis Hakim.

Hakim : Saudari Irma tetap ditempat. Kepada saksi lain silahkan meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali namun sebelumnya kami ingatkan kepada saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini, para saksi mengerti ?

Saksi : Mengerti bu hakim.

Hakim Ketua : Silahkan !

(Pemeriksaan Saksi Irma)

Hakim Ketua : Penasihat Hukum, hadirkan saksi selanjutnya !

Penasihat Hukum : Petugas Hadirkan Saudari Latifah keruang sidang !

Petugas : Siap !

(Pemeriksaan Saksi Latifah)

Hakim Ketua : Penasihat Hukum, ada saksi selanjutnya ?

Penasihat Hukum : Cukup Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Karena pemeriksaan saksi-saksi telah selesai maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terdakwa.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa silahkan mengambil tempat didepan Majelis Hakim.

(Pemeriksaan Terdakwa)

Hakim Ketua : Karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai maka sidang akan

dilanjutkan pada tahap penuntutan

Hakim Ketua : Bagaimana Penuntut Umum, sudah siap dengan tuntutan saudara ?

Penuntut Umum : Untuk menyusun Surat Tuntutan, kami butuh waktu selama 7 hari kedepan

Majelis Hakim

Hakim Ketua : Bagaimana Penasihat Hukum ?

Penasihat Hukum : Kami setuju Majelis Hakim.

Hakim Ketua : (*Majelis Hakim Bermusyawarah*) Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan **7 hari** kedepan yaitu pada hari Senin tanggal **26 Maret 2024 dengan agenda sidang Pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum.**

Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

PU/ PH : Mengerti Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Panitera catat jadwal sidang berikutnya !

Panitera : Baik Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Sidang Perkara penganiyaan No. 206/pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara dinyatakan di tutup

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon

berdiri.

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Sidang IV (Pembacaan Surat Tuntutan)

- Panitera** : Bismillahirrahmaanirrahiim.. Assalaamualaikum Wr Wb
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 26 Maret 2024 akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiyaan **No.206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara atas nama terdakwa Fikrian Yurdika Putra segera dimulai**
- Panitera** : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
- Panitera** : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
- Hakim Ketua** : Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...
Selamat Pagi hadirin peserta sidang.
Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiyaan atas nama terdakwa **Fikrian Yurdika Putra** , untuk itu **diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan.** Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan !
- Hakim Ketua** : Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?
- PU** : Siap Majelis Hakim.
- Hakim Ketua** : Penasihat Hukum siap ?
- PH** : Siap.
- Hakim Ketua** : **Sidang Perkara Penganiyaan No. 206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara , Pada hari ini 26 Maret 2024 atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.**
- Hakim Ketua** : Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa keruang sidang !
- PU** : Petugas, hadapkan terdakwa keruang sidang !
- Petugas** : Siap.
- Hakim Ketua** : Saudara terdakwa sehat ?
- Terdakwa** : Sehat.
- Hakim Ketua** : Siap mengikuti sidang hari ini ?
- Terdakwa** : Siap Bu hakim.
- Hakim Ketua** : **Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum.**
- Hakim Ketua** : Penuntut Umum, sudah siap dengan tuntutan saudara ?
- Penunntut Umum** : Sudah Majelis Hakim.
- Hakim Ketua** : Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapi, begitu pula dengan penasihat hukum.
Saudara- saudara mengerti ?
- PH/Terdakwa** : Mengerti.
- Hakim Ketua** : Penuntut Umum, silahkan dengan Tuntutan saudara !

Penuntut Umum : Terimakasih Majelis Hakim. (*Penuntut umum membaca Surat Tuntutan dan setelah selesai membaca, memberikan salinan surat tuntutan kepada Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa*)

Hakim Ketua : Saudara terdakwa, mengerti dengan surat Tuntutan yang telah dibacakan ?

Terdakwa : Mengerti pak hakim.

Hakim Ketua : Apakah ada pembelaan ?

Terdakwa : Sepenuhnya saya serahkan kepada Penasihat hukum saya.

Hakim Ketua : Bagaimana Penasihat Hukum ?

Penasihat Hukum : Kami akan mengajukan Nota Pembelaan, namun untuk menyusun nota pembelaan, kami meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan

sidang 7 hari kedepan.

Hakim Ketua : Bagaimana Penuntut Umum, apakah saudara setuju atas waktu yang diajukan oleh Penasihat Hukum ?

Penuntut Umum : Kami setuju Majelis Hakim.

Hakim Ketua : (*Majelis Hakim Bermusyawarah*) Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan **7 hari** kedepan yaitu pada hari Selasa tanggal **02 April 2024 dengan agenda sidang Pembacaan Nota Pembelaan oleh Penasihat Hukum.** Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

PU/PH PU/PH : Mengerti Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Panitera catat jadwal sidang berikutnya !

Panitera : Baik Majelis Hakim.

Hakim Ketua : **Sidang perkara penganiyaan No. 206/pid.Sus//II/2024/Pengadilan jepera**

dinyatakan di tutup dan selesai.

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin d ipersilahkan duduk kembali.

SIDANG V

Panitera : Bismillahirrahmaanirrahiim.. Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Hari Rabu tanggal 2 April 2024 akan dilaksanakan Sidang **Perkara Penganiayaan No. 206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara, Pada hari ini Rabu, 2 April 2024 atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.**

Panitera : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.

Panitera : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua: Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... Selamat Pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara Penganiayaan atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA, **untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan.** Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan !

Hakim Ketua: Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?

PU : Siap Majelis Hakim.

Hakim Ketua: Penasihat Hukum siap ?

PH : Siap.

Hakim Ketua: Sidang Perkara Penganiayaan No. 206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara, Pada hari ini Rabu tanggal 02 April 2024 atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Hakim Ketua: Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa keruang sidang !

PU : Petugas, hadapkan terdakwa keruang sidang !

Petugas : Siap.

Hakim Ketua: Saudara terdakwa sehat ?

Terdakwa : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?

Terdakwa : Siap pak hakim.

Hakim Ketua : **Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan Nota Pembelaan oleh Penasihat Hukum.**

Hakim Ketua : Bagaimana Penasihat Hukum, sudah siap dengan Pembelaan saudara ?

Penasihat Hukum: Sudah Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Silahkan !

Penuntut Umum : Terimakasih Majelis Hakim. *(Penasihat Hukum membaca Nota Pembelaan dan setelah selesai membaca, memberikan salinan nota pembelaan kepada Hakim dan Penuntut Umum)*

Hakim Ketua : Penuntut Umum, ada tanggapan ?

Penuntut Umum : Ada majelis Hakim, menurut kami surat tuntutan kami sudah sangat tepat dan meyakinkan dan apa yang kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa yang dimana perbuatan terdakwa diatur dalam **pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP** yang telah terbukti secara sah. Oleh karena itu kami tetap pada Surat tuntutan kami Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Penasihat Hukum ada tanggapan ?

Penasihat Hukum: Ada Majelis Hakim, menurut kami penuntut umum terlalu terburu dan tidak teliti dalam menerapkan pasal terhadap klien kami dan penuntut umumpun tidak dapat membuktikan apakah Penganiayaan itu dilakukan sepenuhnya oleh terdakwa saja atau tidak, cukup Majelis Hakim.

Hakim Ketua : *(Majelis Hakim Bermusyawarah)* Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan **7 hari** kedepan yaitu pada hari kamis tanggal **9 April 2024** dengan agenda sidang **Pembacaan Putusan Akhir oleh Majelis Hakim.** Untuk itu diingatkan kepada Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan Penasihat Hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti ?

PU/PH : Mengerti Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Panitera catat jadwal sidang berikutnya !

Panitera : Baik Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Sidang Perkara Penganiyaan No. 206/Pid.Sus/II/2024 Dinyatakan
ditutup !

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon
berdiri.

Hadirin dipersilahkan duduk kembali

SIDANG VI

Panitera : Bissmillahirahmaanirrahiim.. Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, akan dilaksanakan Sidang rabu tanggal 9 April 2024 **Perkara Penganiyaan No. 206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA**

Panitera : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.

Panitera : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat pagi hadirin peserta sidang.

Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang Perkara **Penganiyaan No. 206/Pid.Sus/II /2024/Pengadilan Jepara atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA**, untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk **menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan**. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdo'a terlebih dahulu, berdo'a silahkan !

Hakim Ketua : Penuntut Umum, sidang siap dimulai ?

PU : Siap Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Penasihat Hukum siap ?

Hakim Ketua : Sidang Perkara Penganiyaan No. 206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA, Pada hari ini Rabu tanggal 9 April 2024 atas nama terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Hakim Ketua : Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa keruang sidang !

PU : Petugas, hadapkan terdakwa keruang sidang !

Petugas : Siap.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa sehat ?

Terdakwa : Sehat.

Hakim Ketua : Siap mengikuti sidang hari ini ?

Terdakwa : Siap bu hakim.

Hakim Ketua : **Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan Putusan Akhir oleh Majelis Hakim**, untuk itu diingatkan kepada saudara Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk memerhatikan putusan yang akan dibacakan. (*Hakim Ketua membacakan Putusan Akhir*)

Hakim Ketua : Saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang dibacakan ?

Terdakwa : Mengerti bu Hakim. Namun saya tidak sepenuhnya bersalah .
Saya ingin mencari keadilan tapi saya tidak menemukan keadilan itu disini.

Hakim Ketua : Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum ?

Terdakwa : Sepenuhnya saya serahkan kepada Penasihat hukum saya.

Hakim Ketua : Bagaimana Penasihat Hukum ?

Penasihat Hukum : Kami akan mengajukan Banding majelis hakim.

Hakim Ketua : Bagaimana Penuntut Umum ?

Penuntut Umum : Kami pikir-pikir dulu Majelis Hakim.

Hakim Ketua : (*Majelis Hakim bermusyawarah*) Baik, diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa bahwa batas untuk mengajukan upaya hukuma **adalah 7 hari sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim**. Saudar-saudara mengerti ?

PU/PH : Mengerti Majelis Hakim.

Hakim Ketua : **Sidang Perkara Penganiyaan No. 206/Pid.Sus/II/2024/Pengadilan Jepara dinyatakan ditutup dan selesai.**

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No. 206/Pid.Sus/II/2024/PN Jpr

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : Fikrian Yurdika Putra

Tempat Lahir : Jepara

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/28 Februari 1996

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Rt. 03/Rw.01, Desa Bugo, Kec. Welahan, Kab. Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. HWI

Pendidikan : SMA

B. PENAHANAN

Penahanan oleh Penyidik : Tidak dilakukan penahanan

Penahanan oleh Penuntut Umum : 11 Februari 2024 s/d 28 Februari 2024

C. DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA Pada hari Minggu Tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Rt. 03 Rw. 01, Desa Bugo, Kec. welahan, Kab. Jepara atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Jepara, dengan melawan hukum

melakukan penganiayaan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wib. Dirumah saudari Naila Inayah Noorhayati yang termasuk Warga Rt. 02 Rw. 04, Desa Guyangan, Kec. Bangsri, Kab. Jepara telah terjadi penganiayaan terhadap korban Sdri. Naila Inayah Noorhayati yang dilakukan oleh Sdr. FIKRIAN YURDIKA PUTRA dengan cara tersangka memukul/mengeples dengan tangan kanan ke tubuh korban dan mengenai tubuh korban dan mengenai wajah korban sehingga korban terhuyung – huyung kemudian pelaku mendorong tubuh korban di ruang tengah hingga korban jatuh dan ketika tubuh korban jatuh di lantai korban dilindungi /di dekap oleh Sdri. Faza Muslihah pelaku masih berusaha memukuli/menjotosi tubuh korban dua kali namun tidak mengenai tubuh korban karena korban memberikan perlawanan dengan cara kedua kakinya menendang – nendang ke atas dan tangannya menangkis/menahan pukulan tangan pelaku, kemudian pelaku mengambil posisi balik kanan dan menendangkan kaki kanannya ke tubuh korban yang mengenai perut korban , akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami sakit pada rahang sebelah kanan, rusuk kanan, tangan kanan dan mata kaki kanan, hal ini diperkuat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini, Kab. Jepara.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 351 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana-----

Jepara, 3 Maret 2024

Jaksa Penuntut Umum

M. MAFTUH HARIS ULUL A. S.H., M.H.

JAKSA PRATAMA

NIP 19840929 2009765 2 008

EKSEPSI

Terdakwa : Fikrian Yurdika Putra

Didakwa pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP

Majelis Hakim dan Saudara Penuntut Umum yang kami hormati, Setelah kami tim penasehat hukum mempelajari surat dakwaan Jaksa penuntut Umum tanggal 09 Januari 2024 terhadap terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa PU dalam sidang tanggal 28 February 2024 seminggu yang lalu, maka pada sidang hari ini perkenankanlah kami tim penasehat hukum mengajukan dan membacakan eksepsi yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah obscur libel, tidak jelas dan kabur dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 ayt (2) huruf b KUHAP, alasannya sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan adalah “harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
2. Bahwa yang dimaksud dengan cermat , jelas dan lengkap, tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundang – undangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat , jelas dan lengkap tentang unsur – unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan.
3. Bahwa didalam surat dakwaan tidaklah jelas atau kabur antara unsur – unsur tindak pidana pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang didakwakan dengan peristiwa yang didakwakan. Dengan kata lain unsur – unsur pasal yang

didakwakan yang dimuat dalam surat dakwaan tidak nyambung dengan peristiwa yang didakwakan.

4. Untuk lebih jelasnya pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP terdapat unsur sebagai berikut :
 - a. Perbuatannya : memaksa orang
 - b. Supaya orang itu :
 - 1) melakukan sesuatu.
 - 2) tidak melakukan sesuatu
 - 3) membiarkan sesuatu
 - c. Caranya dengan :
 - 1) a) kekerasan ; atau
b) perbuatan lain (dari kekerasan)
c) perlakuan tidak menyenangkan
 - 2) a) ancaman kekerasan
b) perbuatan lain (dari ancaman kekerasan)
c) perlakuan yang tidak menyenangkan
d) terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
5. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa PU , seluruh unsur pasal 335 ayat (1) butir 1 yang didakwakan tidak jelas, baik wujudnya maupun kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa yang didakwakan Jaksa PU tersebut, terutama mengenai perbuatan memaksa, ialah :
 - a. Apa wujud perbuatan memaksa yang dilakukan terdakwa itu ?
 - b. Dengan cara apa perbuatan memaksa itu dilakukan? Apakah dengan kekerasan atautakah dengan ancaman kekerasan atautakah dengan cara lain yang tidak menyenangkan, atau dengan cara apa yang lain.
 - c. Kepada siapa perbuatan memaksa itu dilakukan ?

Berdasarkan atas keberatan sebagaimana diuraikan diatas , maka kami tim penasehat hukum terdakwa mohon

agar majelis hakim memutuskan tentang eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi tim penasehat hukum terdakwa dengan alasan – alasannya.
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor REG.Perk:PDM-106/JPR/Ep.1/III/2024 tanggal 09 Januari 2024 adalah batal demi hukum.
3. Mengembalikan berkas perkara pada JPU
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang tidak dicemarkan nama baiknya oleh adanya penuntutan Jaksa Penuntut Umum ini.

Demikian eksepsi kami tim penasehat hukum terdakwa

Jepara, 05 Maret 2024
Hormat tim Penasehat Hukum

Arin Iftita Fihani, SH MH

Apabila eksepsi tersebut diatas dipertimbangkan sebagai kebenaran majelis akan memutuskan dalam putusan selanya yang amarnya “menyatakan surat dakwaan batal demi hukum” . dalam hal demikian JPU dapat memperbaiki kembali surat dakwaan dengan memenuhi segala kekurangan,yang selanjutnya dapat diajukan kembali ke sidang pengadilan.

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA
“UNTUK KEADILAN”

SURAT TUNTUTAN

No. 206/Pid.Sus/II/2024/PN Jpr

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab.Jepara dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : Fikrian Yurdika Putra

Tempat Lahir : Jepara

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/28 Februari 1996

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Rt. 03/Rw.01, Desa Bugo, Kec. Welahan, Kab. Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. HWI

Pendidikan : SMA

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab.Jepara Nomor : No. REG.perk:PDM-206/JPR /Ep.1/III/2024 tanggal 20 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang yang didasarkan pada Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara Nomor : No. REG.perk:PDM-206/JPR /Ep.1/III/2024 tanggal 28 Februari 2024, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan para terdakwa adalah sebagai berikut:

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

(1) Saksi Naila Inayah Noorhayati menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah Sdri. Naila Inayah Noorhayati
 - Bahwa saksi adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Fikrian Yurdika Putra
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan pelaku Sdr. Fikrian Yurdika Putra hanya sekedar tetangga;
 - Bahwa pada saat penganiayaan pelaku tidak ada yang membantu hanya pelaku saja;
 - Bahwa pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi Sdri. Naila Inayah Noorhayati dengan tangan kosong kearah saksi kemudian saksi jatuh setelah itu korban menendang tubuh saksi dengan kaki kanannya;
 - Bahwa tubuh saksi yang telah dipukul adalah bagian rahang kanan, tulang rusuk bagian kanan yang diinjak kaki kanan pelaku Sdr.Fikrian Yurdika Putra, tangan kanan korban juga bengkok;
 - Bahwa pelaku memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tendangan yang dilakukan oleh pelaku ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan pelaku untuk penganiayaan tersebut hanya dengan tangan kosong;
 - Bahwa keterangan saksi penyebab penganiayaan itu bahwa pelaku benci dan iri dengan saksi karena saksi sebagai warga pendatang yang aktif dengan kegiatan sosial di kampung.
 - Bahwa pada saat penganiayaan yang mencoba meleraikan adalah Sdr. Ilham Aji Baihaqi dan Sdri. Faza Muslihah;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdr. Ilham Aji Baihaqi dan Sdri. Faza Muslihah; Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah membenarkan sebagian.
- (2) Saksi Ilham Aji Baihaqi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah Sdri. Naila Inayah Noorhayati;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah tetangga saksi
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. Fikrian Yurdika Putra bertempat di rumah Sdri. Naila Inayah Noorhayati;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban dengan tangan kanan dibagian wajah korban hingga korban menatap dinding, selanjutnya pelaku dengan emosi menendangkan kakinya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi awalnya adalah pelaku Sdr. Fikrian Yurdika Putra benci dan iri dengan saksi karena saksi sebagai warga pendatang yang aktif dengan kegiatan sosial di kampung.
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdr. Ilham Aji Baihaqi dan Sdri. Faza Muslihah. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah membenarkan sebagian.

(3) Saksi Faza Muslihah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah Sdri. Naila Inayah Noorhayati;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr. Fikrian Yurdika Putra Desa Bugo, Welahan, Jepara;
- Bahwa saksi pada saat penganiayaan tersebut berada di dalam rumah Korban Sdri. Naila Inayah Noorhayati untuk mendampingi korban;
- Bahwa saksi mengetahui cara pelaku menganiaya korban, pelaku langsung memukul korban dengan tangan kosong kearah kepala korban dan menatap dinding, setelah itu korban jatuh terlentang lalu melawan dengan cara menendang kaki pelaku dan tangan kanannya menangkis/menahan pukulan pelaku ;

- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdr. Ilham Aji Baihaqi dan Sdri. Faza Muslihah. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah membenarkan sebagian.

B. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa Fikrian Yurdika Putra, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- TERDAKWA mengakui bahwa TERDAKWA telah melakukan penganiayaan;
- TERDAKWA menjelaskan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah Sdri. Naila Inayah Noorhayati di Desa. Guyangan, Bangsri, Jepara;
- TERDAKWA mengakui bahwa yang TERDAKWA aniaya adalah Sdri. Naila Inayah Noorhayati tidak lain adalah tetangga TERDAKWA;
- TERDAKWA menejelaskan cara TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Naila Inayah Noorhayati dengan cara menampar/mengeples dengan tangan kosong kearah wajah korban kemudian saling mendorong dan pelipis kiri TERDAKWA terbentur dinding selanjutnya TERDAKWA mendorong dengan emosi hingga korban jatuh bersama Sdri. Faza Muslihah, setelah itu korban jatuh ke lantai TERDAKWA berusaha memukuli tubuh korban dengan tangan kosong;
- TERDAKWA menjelaskan bahwa cara TERDAKWA menampar/mengeples wajah korban dengan cara telapak kanan TERDAKWA terbuka kemudian dari arah dalam keluar menampar mulut korban yang ngeyel.
- TERDAKWA mengakui tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan penganiayaan itu hanya menggunakan tangan kanan;
- TERDAKWA menjelaskan bahwa pada saat penganiayaan korban sempat melakukan perlawanan dengan cara pada saat jatuh terlentang korban menendang-nendang kakinya ke atas dan sempat mengenai perut TERDAKWA;
- TERDAKWA menjelaskan sebelumnya korban dan TERDAKWA ada masalah yaitu TERDAKWA merasa iri dikarenakan korban sebagai warga pendatang yang aktif mengikuti kegiatan sosial di kampung.
- TERDAKWA menjelaskan yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdr. Ilham Aji Baihaqi dan Sdri. Faza Muslihah.

C. PETUNJUK :

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan yang saling erat berhubungan satu dengan yang lain dan saling mendukung sehingga dapat menjadi alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana “Penganiayaan” dan terdakwa sebagai pelakunya.

D. BARANG BUKTI : -

E. ALAT BUKTI SURAT :

Visum Et Repertum No : VER/20/V/2024/RS tanggal 12 Januari 2024

F. PEMBUKTIAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan sehingga diperoleh alat-alat berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta alat bukti surat, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur pasal tindak pidana, oleh karena dakwaan kami berbentuk tunggal maka kami akan langsung membuktikan unsur Pasal yang kami dakwakan yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “melakukan penganiayaan” ;

Ad.1). Unsur “Barang siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yaitu terdakwa **FIKRIAN YURDIKA PUTRA** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2). Unsur “Penganiayaan” :

Bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya obyek, bahwa tujuan dari pelaku melakukan suatu tindakan misalnya memukul/memotong adalah membuat sakit/luka seseorang. (SR. Sianturi, sh, hal. 503). Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa terdakwa **Fikrian Yurdika Putra** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi **Naila Inayah Noorhayati** awalnya saksi Naila Inayah Noorhayati merupakan pendatang baru yang aktif dengan kegiatan social di kampung, terdakwa **Fikrian Yurdika Putra** merasa iri dengan saksi **Naila Inayah Noorhayati**, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi **Naila Inayah Noorhayati** kemudian menampar wajah saksi Naila Inayah Noorhayati dengan tangan kosong sehingga saksi Naila Inayah Noorhayati jatuh kemudian saksi Faza Muslihah langsung mendekap tubuh saksi Naila Inayah Noorhayati untuk melindungi namun terdakwa dengan emosi masih berusaha memukuli saksi Naila Inayah Noorhayati dengan tangannya dan juga menendangkan kakinya ke tubuh saksi Naila Inayah Noorhayati sehingga mengenai rusuk kanan saksi Naila Inayah Noorhayati berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/20/V/2024/RS tanggal 12 Januari 2024. Bahwa selama proses persidangan pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, demikian pula tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu : Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi **NAILA INAYAH NOORHAYATI** merasa nyeri. Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian-uraian di maksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku :

----- **M E N U N T U T** -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FIKRIAN YURDIKA PUTRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah). Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 26 Maret 2024.

JAKSA PENUNTUT UMUM,

M. MAFTUH HARIS ULUL A. S.H., M.H.

JAKSA PRATAMA

NIP 19840929 2009765 2 008

NOTA PEMBELAAN (PLEDOI)

No. 206/Pid.Sus/II/2024/PN Jpr

Atas Nama Terdakwa Fikrian Yurdika Putra

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara AQuo

Yang bertandatangan dibawah ini,

Arin Iftita Fihani, S.H.,M.H

Advokat pada kantor Park Royal Regency Blok F – 1 Nomor 6 Jepara dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa:

Nama : Fikrian Yurdika Putra

Tempat Lahir : Jepara

Tanggal Lahir : 28 february 1996

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 003 RW 001 Desa bugo Kec. Welahan 3 Kab. Jepara

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Swasta PT HWI

Dalam Perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pasal 351 ayat (1) KUHP

Yang Mulia Majelis Hakim, dan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum.

Pada bagian ini, mengenai fakta dipersidangan, mungkin tidak perlu kami menguraikan secara keseluruhan mengingat untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif. Berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera, sepanjang

menyangkut fakta-fakta dipersidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Pembelaan (pledoi) ini. Hanya saja sebagai pertimbangan bagi yang mulia Majelis Hakim, maka perlu kiranya kami menyebutkan dan menggaris bawahi hal-hal yang substansial dan esensial menurut kami, yakni:

1. Bahwa Saksi Ilham Aji Baihaqi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di pengadilan adalah tetangga dari korban atas nama Naila Inayah Noor Hayati
2. Bahwa saksi Faza Muslihah , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di pengadilan adalah saudara dari korban Naila inayah noorhayati. Melihat fakta tersebut, bahwa dua orang yang memberikan Kesaksian pada pengadilan dalam perkara ini, Akibatnya adalah keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut akan sangat SUBYEKTIF dan pasti berkecenderungan merugikan kepentingan dan rasa keadilan terdakwa. Sehingga keterangan saksi secara kualitas patut untuk diragukan OBYEKTIFITASNYA, dan NILAI PEMBUKTIANNYA menjadi SANGAT RENDAH karena motif emasionalitasnya sebagai keluarga dari korban. Dengan kata lain, kesaksian keduanya tidak sepenuhnya merupakan bukti dan atau kesaksian yang mendukung.

Yang mulia Majelis Hakim. Mohon kiranya ini menjadi perhatian, agar capaian keadilan yang dikehendaki secara hukum dan rasa keadilan bagi semua tidak didasarkan dan disandarkan pada kesaksian-kesaksian dan bukti yang diselubungi semangat kebencian atau ketidaksukaan pada seseorang. Apalagi kesaksian yang diberikan bertentangan dengan law procedure yang berlaku.

ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang Kami hormati,

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangkapan keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menganalisa lagi unsur Pasal

351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena menurut Kuasa Hukum Terdakwa, ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat selama 1 (satu) tahun 6 bulan penjara sebagaimana dibacakan pada sidang minggu lalu yaitu pada tanggal 28 februari 2024.

Majelis Hakim yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Bahwa jikalau Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka unsur penganiayaan tidak memenuhi. Karena yang melakukan penganiayaan bukan saja dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi penganiayaan dilakukan juga oleh Saksi Korban Ilham terhadap diri Terdakwa. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Faza , Faza yang menyaksikan dan meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan korban. Juga berdasarkan keterangan terdakwa, korban dan terdakwa saling mendorong dan pelipis kiri terdakwa terbentur tembok dan setelah korban jatuh korban melakukan perlawanan dengan cara menendang – nendang kakinya ke atas dan sempat mengenai perut terdakwa. Keterangan terdakwa ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi faza. Oleh karenanya, sungguh tidak adil bila Jaksa Penuntut

Umum menyatakan hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan. Padahal sama-sama melakukan penganiayaan. (Penasehat hukum akan membuktikan foto terdakwa yang juga korban penganiayaan dari Naila).

Bahwa oleh karena di antara Terdakwa dan Saksi korban terlibat laga tanding, maka Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa salah alamat alias tidak tepat sasaran. Karena ketentuan mengenai perkelahian tanding diatur dalam ketentuan tersendiri dalam BAB VI KUHP yang hukumannya lebih ringan daripada Pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Penerapan pasal 351 ayat (1) KUHP pada perbuatan terdakwa **TIDAKLAH PROPORSIONAL** ataupun **TIDAK TEPAT**, mengingat fakta yang terungkap dipersidangan memberi petunjuk terhadap tidak adanya akibat rentetan dari akibat

perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa yang dialami korban, nyatanya korban pasca kejadian tersebut masih menjalankan rutinitasnya atau pekerjaan sehari-harinya, tanpa terhalangi oleh akibat awal dari perbuatan pidana tersebut. Artinya perbuatan itu tidak tepat jika diarahkan pada ancaman pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 351 ayat (1) tersebut atau sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutanya, yakni 1 tahun enam bulan dikurangi masa tahanan. Tetapi akan lebih proporsional dan tepat jika, perbuatan terdakwa yang dituduhkan tersebut dimasukkan dalam unsur PENGANIAYAAN RINGAN, sebagaimana yang diatur pasal 352 ayat (1) dalam KUHP; disebutkan: “selain dari pada yang disebutkan dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-...”. Dalam penjelasannya bahwa yang termasuk dalam pasal ini adalah:

- Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit ('Ziek' bukan 'Pijn') atau;
- Penganiayaan yang tidak menyebabkan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Maka tepatlah kiranya jika perbuatan terdakwa yang dituduhkan tersebut lebih mengarah pada pelaksanaan pasal 352 ayat (1) KUHP mengenai Penganiayaan Ringan, bukannya penganiayaan dengan ancaman pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) seperti yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Untuk membuktikan bahwa korban masih bisa bekerja sebagai hari biasa saya lampirkan keterangan absensi automatic (cekclock) yang menunjukkan bahwa setelah kejadian keesokan harinya korban bekerja sampai saat waktu pulang.

Kemudian berdasarkan bukti visum et repertum dimana hasil pemeriksaannya adalah “DITEMUKAN ADA TANDA – TANDA KEKERASAN”

PERMOHONAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A *Qou* untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fikrian Yurdika Putra, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Fikrian Yurdika Putra dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami bacakan dan serahkan pada hari Rabu, 5 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Jepara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Hormat Kami,
Penasihat Hukum Terdakwa

Arin Iftita Fihani, SH MH

REPLIK (TANGGAPAN PENUNTUT UMUM TERHADAP EKSEPSI)
PENASEHAT HUKUM TERDAKWA FIKRIAN YURDIKA PUTRA

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Saudara Tim Penasehat Hukum Yang Kami Hormati

Sidang Pengadilan yang Terhormat

Sesuai dengan acara persidangan yang telah ditetapkan, maka pada kesempatan ini Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Fikrian Yurdika Putra.

Bahwa Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dalam eksepsinya di muka persidangan pada tanggal 28 Maret 2024 berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum kabur (obscure libel), Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan adalah “harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
2. Bahwa yang dimaksud dengan cermat , jelas dan lengkap, tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundang – undangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat , jelas dan lengkap tentang unsur – unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan.
3. Bahwa didalam surat dakwaan tidaklah jelas atau kabur antara unsur – unsur tindak pidana pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang didakwakan dengan peristiwa yang didakwakan. Dengan kata lain unsur – unsur pasal yang didakwakan yang dimuat dalam surat dakwaan tidak nyambung dengan peristiwa yang didakwakan.
4. Untuk lebih jelasnya pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP terdapat unsur sebagai berikut :
 - a. Perbuatannya : memaksa orang

- b. Supaya orang itu : melakukan sesuatu.tidak melakukan sesuatu dan membiarkan sesuatu
- c. Caranya dengan :
 - 1) a) kekerasan ; atau
 - b) perbuatan lain (dari kekerasan)
 - c) perlakuan tidak menyenangkan
 - 2) a) ancaman kekerasan
 - b) perbuatan lain (dari ancaman kekerasan)
 - c) perlakuan yang tidak menyenangkan
 - d) terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa dalam surat dakwaan jaksa PU , seluruh unsur pasal 335 ayat (1) butir 1 yang didakwakan tidak jelas, baik wujudnya maupun kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa yang didakwakan Jaksa PU tersebut, terutama mengenai perbuatan memaksa.

Terhadap kesimpulan eksepsi Penasehat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga mengakibatkan Korban mengalami korban sakit pada rahang sebelah kanan, rusuk kanan, tangan kanan dan mata kaki kanan bahkan Penggugat telah pula merumuskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang salah satunya adalah Tergugat serta dalam gugatan telah pula Penggugat gambarkan adanya rangkaian perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sebagian besar kesaksian tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas dan tidak kabur.

Bahwa dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan kaidah penyusunan surat dakwaan yang ada. Sehingga tidak ada unsur menyesatkan (misleading) apalagi asal asalan dalam mendakwa karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sesuai dengan fakta dan hasil penyidikan.

Bahwa dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas hukum dan mohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jepara menetapkan sebagai berikut:

Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Fikrian Yurdika Putra

Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Fikrian Yurdika Putra dilanjutkan

Demikian tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Fikrian Yurdika Putra.

Jepara, 2 Maret 2024

JAKSA PENUNTUT UMUM

M. MAFTUH HARIS ULUL A. S.H., M.H.

JAKSA PRATAMA

NIP 19840929 2009765 2 008

DUPLIK

(TANGGAPAN ATAS REPLIK PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN)

ATAS NAMA TERDAKWA FIKRIAN YURDIKA PUTRA

Majelis Hakim yang terhormat

Saudara Tim Penasehat Hukum Yang Kami Hormati

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Sebelumnya kami saksi dari Penasihat Hukum Terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di persidangan ini, terutama pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena kami masih diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum.

Dengan tanggapan atas tanggapan ini, kami sama sekali tidak bermaksud memperlambat atau mempersulit jalannya persidangan, namun kesempatan yang disediakan oleh prosedur Hukum Acara Pidana ini kami tujukan semata mata untuk mencari kebenaran sejati untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini.

Bahwa setelah mempelajari point-point replik dari Jaksa Penuntut Umum, maka berikut ini kami akan memberikan tanggapan point demi point sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi ILHAM AJI BAIHAQI yang memberikan keterangan dipengadilan adalah kakak ipar dari korban atas nama NAILA INAYAH NOORHAYATI.
- b. Bahwa saksi Faza Muslihah , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di pengadilan adalah adik dari korban Naila. Melihat fakta tersebut, bahwa dua orang yang memberikan Kesaksian pada pengadilan dalam perkara ini, memiliki HUBUNGAN KELUARGA, baik sebagai kakak ipar ataupun sebagai adik dari korban. Akibatnya adalah keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut akan sangat SUBYEKTIF dan pasti berkecenderungan merugikan kepentingan dan rasa keadilan terdakwa. Sehingga keterangan saksi secara kualitas patut untuk diragukan OBYEKTIFITASNYA, dan NILAI PEMBUKTIANNYA menjadi

SANGAT RENDAH karena motif emosionalitasnya sebagai keluarga dari korban. Dengan kata lain, kesaksian keduanya tidak sepenuhnya merupakan bukti dan atau kesaksian yang mendukung.

- c. Bahwa saksi ILHAM AJI BAIHAQI kakak ipar dari korban atas nama NAILA INAYAH NOORHAYATI, DAN FAZA MUSHLIHAH adik dari korban NAILA INAYAH NOORHAYATI melihat terdakwa saling mendorong dengan korban mengenai pelipis kiri terdakwa di karenakan terbentur tembok sehingga korban jatuh karena melakukan perlawanan dengan cara menendang-nendang kakinya keatas dan sempat mengenai perut terdakwa.

Keterangan terdakwa ini juga di kuatkan dengan keterangan saksi FAZA MUSHLIHAH.

PETUNJUK :

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa di persidangan yang saling erat berhubungan satu dengan yang lain dan saling mendukung sehingga dapat menjadi alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana “Penganiayaan” dan terdakwa sebagai pelakunya.

BARANG BUKTI : -

ALAT BUKTI SURAT :

Visum Et Repertum No : VER/20/V/2018/RS tanggal 29 februari 2024

PEMBUKTIAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan sehingga diperoleh alat-alat berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur pasal tindak pidana, oleh karena dakwaan kami berbentuk tunggal maka kami akan langsung membuktikan unsur Pasal yang kami dakwakan yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;

Unsur “melakukan penganiayaan” ;

Unsur “Barang siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yaitu terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Unsur “Penganiayaan” :Bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya obyek, bahwa tujuan dari pelaku melakukan suatu tindakan misalnya memukul/memotong adalah membuat sakit/luka seseorang.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA telah melakukan penganiayaan terhadap NAILA INAYAH NOORHAYATI yang mulanya saling dorong dorongan sampai pelipis kiri korban terbentur tembok.dan setelah korban jatuh, korban balas dendam dengan cara menendang nendang kakinya keatas dan sempat mengenai perut terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami tetap berkesimpulan bahwa berdasarkan pasal 352 KUHP Pidana tindak pidana disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Demikianlah nota pembelaan dari saksi PH. Semoga tuhan yang maha esa memberkati dan memberikan bimbingan kepada majlis hakim, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil adilnya dan membawa manfaat bagi senua pihak.

Jejara,5 maret 2024

Hormat Kami,

Tim Penasehat Hukum Terdakwa,

1. Arin Iftita Fihani, SH, MH.
2. Fahreza Barnama Aldien, SH, MH.

PUTUSAN

No. 206/Pid.Sus/II/2024/PN Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fikrian Yurdika Putra

Tempat lahir : Jepara

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/28 Februari 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt. 03/Rw.01, Desa Bugo, Kec.Welahan, Kab. Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan: Karyawan Swasta PT.HWI

Terdakwa Fikrian Yurdika Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 11 februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024,

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ARIN IFTITA FIHANI,SH.MH Advokat, Yang berkantor di Park Royal Regency Blok F – 1 nomor 6 Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 29 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 801/Pid.B/2024/PN.Jpr, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.B/2024/PN.Jpr. tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRIAN YURDHKA PUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Primair

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Fikrian Yurdika Putra**, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **Fikrian Yurdika Putra** dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap padauntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FIKRIAN YURDIKA PUTRA** Pada hari Minggu Tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Rt. 02 Rw. 04, Desa Guyangan, Kec. Bangsri, Kab. Jepara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Jepara, dengan melawan hukum melakukan penganiayaan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wib. Dirumah saudari Naila Inayah Noorhayati yang termasuk Warga Rt. 02 Rw. 04, Desa Guyangan, Kec. Bangsri, Kab. Jepara telah terjadi penganiayaan terhadap korban Sdri. Naila Inayah Noorhayati yang dilakukan oleh Sdr. **FIKRIAN YURDIKA PUTRA** dengan cara tersangka memukul/mengeples dengan tangan kanan ke tubuh korban dan mengenai tubuh korban dan mengenai wajah korban sehingga korban terhuyung – huyung kemudian pelaku mendorong tubuh korban di ruang tengah hingga korban jatuh dan ketika tubuh korban jatuh di lantai korban dilindungi /di dekap oleh Sdri. Faza Muslihah (Kakak Kandung Korban) pelaku masih berusaha memukuli/menjotosi tubuh korban dua kali namun tidak mengenai tubuh korban karena korban memberikan perlawanan dengan cara kedua kakinya menendang – nendang ke atas dan tangannya menangkis/menahan pukulan tangan pelaku, akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami sakit pada rahang sebelah kanan, rusuk kanan, tangan kanan dan mata kaki kanan, hal ini diperkuat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini, Kab. Jepara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ILHAM AJI BAIHAQI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipukul terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi di desa Guyangan kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;

- Bahwa saksi hanya menangkis pukulan terdakwa, namun terdakwa tetap memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kosong dan akibat pemukulan tersebut saksi terjatuh ke lantai ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian kepala, dan kemudian saksi ke Rumah Sakit untuk berobat dan melaporkannya kepada pihak berwajib ;
- Bahwa yang membiayai pengobatan adalah pihak saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi yang saksi ketahui ada kakak kandung saksi, dan tetangga saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, saksi tidak memukul terdakwa hanya menampar dan saksi yang memukul terdakwa ;

2. **FAZA MUSLIHAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **NAILA INAYAH NOORHAYATI** dipukul terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di desa Guyangan kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi melihat korban ada perlawanan, karena saat itu korban terjatuh dan menendang terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya adalah terdakwa merasa iri terhadap korban karena sebagai pendatang baru sudah aktif di kegiatan kampung.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul **NAILA INAYAH NOORHAYATI** pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di ds. guyangan kec. bangsri Kabupaten Jepara ;
- Bahwa terdakwa awalnya mendatangi rumah saksi dan saat terdakwa tiba dirumah saksi, saksi di tempeleng dengan menggunakan tangan dan kemudian korban melawan hingga membuat saksi dan kakak saksi terjatuh ;

- Bahwa saat terdakwa memukul korban pada bagian kepala, korban sempat mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh dan membentur dinding ;
- Bahwa permasalahannya adalah karena adanya rasa iri dengan sang korban di karenakan sebagai pendatang baru yang aktif di kegiatan sosial di kampung.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan hasil pemeriksaan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER /20/V/2024/RSUD RA Kartini tanggal 26 Maret 2024 oleh dr. indah permatasari, Sp.An.M. atas nama **NAILA INAYAH NOORHAYATI**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
di temukan tanda tanda kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi **NAILA INAYAH NOORHAYATI** (korban) pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi di ds. guyangan kec bangsri Kabupaten Jepara.
- Bahwa terdakwa awalnya mendatangi rumah saksi dan saat terdakwa tiba dirumah saksi, saksi di tempeleng dengan menggunakan tangan dan kemudian korban melawan hingga membuat saksi dan kakak saksi terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut : sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Fikrian Yurdhika Putra, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama Fikrian Yurdhika Putra, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa perkataan “Penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, penganiayaan secara kumulasi diartikan sebagai kehendak melakukan perbuatan dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa memukul saksi Naila Inayah Nor Hayati (korban) pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Guyangan RT 02 rw 04 kec bangsri, kab jepara.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa tiba dirumah korban merasa emosi karena iri dan hingga akhirnya terdakwa memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan saat itu korban terjatuh ke lantai dan kemudian terdakwa berusaha menginjak korban hingga akhirnya datang tetangga yang memisahkan terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan rasa sakit sebagaimana yang dikehendaki terdakwa telah termasuk pengertian perbuatan Penganiayaan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan jika saksi Ilham Aji bAihagi dan Faza Mushlihah masih bertetangga dan saudara dengan sang korban hingga keterangan tersebut subjektif yang cenderung membela korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan

menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dengan tegas telah dijelaskan siapa-siapa saja yang dapat atau tidak dapat dijadikan saksi dipersidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan tidak diperbolehkannya seseorang menjadi saksi jika mempunyai kekerabatan dengan saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan di muka persidangan, para saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dimana terhadap keterangan beberapa saksi yang menurut terdakwa ada yang tidak benar, Terdakwa ataupun Penasehat Hukum terdakwa bisa melakukan tindakan hukum berupa laporan kepada yang berwajib bahwa para saksi telah memberikan keterangan palsu, sehingga sepanjang tidak adanya laporan ataupun putusan tentang keterangan palsu dari para saksi dimana para saksi pun telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan maka terhadap keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan seharusnya terdakwa dikenakan tindak pidana ringan karena akibat yang diderita korban menyebabkan luka yang dapat menghalangi pekerjaan sebagaimana hasil dari pemeriksaan visum et repertum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah kewenangan Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 352 ayat (1) KUHP, dimana dalam perkara Aquo Penuntut Umum telah mendakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada terdakwa, dan selanjutnya dari dakwaan tersebut akan dibuktikan apakah unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak, dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan dari terdakwa telah membuat korban menjadi terhalang aktifitasnya?, Majelis berpendapat dalam penjelasan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah diterangkan yang menjadi pokok unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah ; apakah perbuatan terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit misalnya seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya, atau luka serta merusak

kesehatan, dimana unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak ada ketentuan yang mensyaratkan apakah “perbuatan dari terdakwa telah membuat korban menjadi terhalang aktifitasnya”, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum pada poin ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pembedaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pembedaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIKRIAN YURDIKA PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 26 maret 2024 oleh kami, AGUS HERMAWAN, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, ENDANG WIJAYANTI, S.H. dan SISKA AMELIA ANANDA, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LATIFAH AULIYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh MAFTUH HARIS ULUL ALBAB, S.H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua

Agus Hermawan, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Endang Wijayanti, SH.

Siska Amelia Ananda, SH., MH

Panitera

Latifah Auliya. SH